



P U T U S A N

No : 100/ PID / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **LATJAMANI Bin TUMANI;**-----

Tempat lahir----- :--- Bangau-Bangau (Sampurna-Malaysia) ;-----

Umur/Tanggal Lahir---:--- Tahun/ Tahun 1984 ;-----

Jenis Kelamin----- :--- Laki-laki ;-----

Kebangsaan-----:--- Malaysia;-----

Tempat Tinggal : Sampurna-Malaysia;-----

A g a m a----- :--- Islam ;-----

P e k e r j a a n-----:--- Nahkoda Kapal;-----

Pendidikan-----:--- Tidak pernah sekolah ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Nunukan (RUTAN) berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1.Penyidik tidak ditahan ;-----

2.Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 07 Juli 2012;

3.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan terhitung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 25 Juli 2012 ;-----

4.Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 26 Agustus 2012 ;-----

6.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan 05 September 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama : **LATJAMANI Bin TUMANI** ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012 Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/KJ.NnK/06/2012 dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU : -----

Bahwa terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 16.05 Wita atau setidaknya dalam Bulan Mei 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di perairan ZEE Indonesia pada posisi 04° 06''U - 0° 12'' T Laut Sulawesi Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :----



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 12.00 Wita terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI yang ditemani Saudara TUMANI Bin NULHDJI berangkat dari Sampurna-Malaysia menuju Pancang Merah untuk mencari ikan dengan menggunakan pancing, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 16.05 terdakwa berada pada ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada 04° 06''U -- 12'' T yang dipantau oleh KRI AHP-355 dengan menggunakan Radar Sperry Marine dan perahu terdakwa tersebut juga diikuti gerakannya dengan menggunakan teropong type Bushell, kemudian KRI AHP-355 mendekati terdakwa yang menahkodai Perahu Nelayan Malaysia 2 dan memintah terdakwa merapat ke lambung sebelah kiri KRI AHP-355, kemudian KRI AHP AHP-355 mengirimkan anggotanya untuk memeriksa terdakwa, kemudian pada saat pemeriksaan terdakwa mengaku bukan warga negara Indonesia dan tidak mampu menunjukkan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kapal PMN tanpa nama, 1 (Satu) unit mesin kapal merk lipan 13 PK, 1 (Satu) alat pancing dan muatan ikan campuran seberat kurang lebih 5 (Lima) Kg diamankan ke Pangkalan TNI AL Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Barang bukti ikan campuran sebesar kurang lebih 5 (lima) Kg dimusnahkan oleh Penyidik TNI AL Nunukan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Ikan Nomor : Sprin/74/V/2012 yang ditanda tangani oleh Penyidik EKO VIDYANTO NRP.10720/P pada tanggal 22 Mei 2012 di Nunukan;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;-----

ATAU KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 16.05 Wita atau setidaknya-tidaknyanya dalam Bulan Mei 2012 atau masih



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2012, bertempat di perairan ZEE Indonesia pada posisi 04° 06' U - 0° 12' "

T Laut Sulawesi Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2)", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 12.00 Wita terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI yang ditemani Saudara TUMANI Bin NULHDJI berangkat dari Sampurna-Malaysia menuju Pancang Merah untuk mencari ikan dengan menggunakan pancing, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira jam 16.05 terdakwa berada pada ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada 04° 06' U - 0° 12' " T yang dipantau oleh KRI AHP-355 dengan menggunakan Radar Sperry Marine dan perahu terdakwa tersebut juga diikuti gerakannya dengan menggunakan teropong type Bushell, kemudian KRI AHP-355 mendekati terdakwa yang menahkodai Perahu Nelayan Malaysia 2 dan memintah terdakwa merapat ke lambung sebelah kiri KRI AHP-355, kemudian KRI AHP AHP-355 mengirimkan anggotanya untuk memeriksa terdakwa, kemudian pada saat pemeriksaan terdakwa mengaku bukan warga negara Indonesia dan tidak mampu menunjukkan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kapal PMN tanpa nama, 1 (Satu) unit mesin kapal merk lipan 13 PK, 1 (Satu) alat pancing dan muatan ikan campuran seberat kurang lebih 5 (Lima) Kg diamankan ke Pangkalan TNI AL Nunukan untuk diproses lebih lanjut. Barang bukti ikan campuran sebesar kurang lebih 5 (lima) Kg dimusnahkan oleh Penyidik TNI AL Nunukan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Ikan Nomor : Sprin/74/V/2012 yang ditanda tangani oleh Penyidik EKO VIDYANTO NRP.10720/P pada tanggal 22 Mei 2012 di Nunukan;-----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;-----

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2012 Nomor Reg. Perkara PDS-01/Kj.Nnk/06/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LATJAMANI BIN TUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu “yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 93 Ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATJAMANI BIN TUMANI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tidak ditahan dan denda Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) unit kapal PMN Tanpa Nama dengan ukuran panjang 5 M, lebar 1 M, dalam 0,5 M dan bobot 1 GT ;-----
 - 1 (Satu) unit mesin kapal merk Lipan 13 PK ; -----
 - 1 (Satu) buah alat pancing ; -----Dirampas untuk Negara ; -----
 - 5 (Lima) Kg muatan ikan campuran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemusnahan berdasarkan SP Pemusnahan Barang Bukti Ikan
No. Sprint/74/V/2012 yang ditanda tangani oleh Penyidik Eko Widiyanto Nrp.
10720/P tanggal 22 Mei 2012 di Nunukan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Agustus 2012
Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI”*** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (Enam) Bulan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti, berupa : -----
 - 1 (Satu) unit kapal PMN Tanpa Nama dengan ukuran panjang 5 M, lebar 1 M, dalam 0,5 M dan bobot 1 GT ;-----
 - 1 (Satu) unit mesin kapal merk Lipan 13 PK ;-----
 - 1 (Satu) buah alat pancing ;-----

Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan;-----

 - 5 (Lima) Kg muatan ikan campuran ; -----

Di rampas untuk dimusnahkan;-----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh HADI RIYANTO, SH, Panitera Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012 SUTRIYONO SH.MH (Jaksa Penuntut Umum) pada Kejaksaan Negeri Nunukan, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Agustus 2012 No. 121 /Pid.Sus /2012/ PN.Nnk dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 8 Agustus 2012 ;-----

VI Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 08 Agustus 2012 dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 121/Pid.Sus./2012/PN.Nnk , ternyata dalam amar putusannya tidak tercantum perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf k tersebut , maka sesuai pasal 197 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan wakil ketua Pengadilan Nunukan tanggal 24 Juli 2012 Nomor ; 117/Pen.Pid/2012/ PN Nnk terdakwa LATJAMANI BIN TUMANI masih ditahan di rutan Nunukan sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa putusan atas diri terdakwa LATJAMANI BIN TUMANI tersebut diucapkan pada tanggal 02 Agustus 2012, sehingga terdakwa masih berada didalam Rutan di Nunukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu putusan diucapkan terdakwa masih berada dalam tahanan rutan di Nunukan, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, harus tercantum perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya tanggal 02 Agustus 2012 Nomor; 121/Pid.Sus/202/PN Nnk, tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan, sehingga berdasarkan pasal; 197 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Agustus 2012 Nomoer : 121/Pid.Sus/2012/PN Nnk harus dinyatakanbatal demi hukum, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa mengadili perkara ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka sidang dalam



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama yang dapat dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 121/Pid.Sus/2012/PN.Nnk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rutan di Nunukan, maka berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti , Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama , sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seperti yang telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal 93 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 121 / Pid..Sus / 2012 / PN.Nnk. batal demi hukum ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LATJAMANI Bin TUMANI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPH" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan

Rutan ;-----

5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (Satu) unit kapal PMN Tanpa Nama dengan ukuran panjang 5 M, lebar 1 M, dalam 0,5 M dan bobot 1 GT ;
- 1 (Satu) unit mesin kapal merk Lipan 13 PK ;
- 1 (Satu) buah alat pancing ;

Dirampas untuk negara guna diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama dan/atau Koperasi Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan;

- 5 (Lima) Kg muatan ikan campuran ;

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus

rupiah);-----

--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis tanggal 30 Agustus 2012** oleh kami : **H . SUNTORO HUSODO, SH. M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO , SH, MH** dan **JANNES ARITONANG, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **28 Agustus 2012 Nomor : 100 / Pid / 2012 / PT.KT.Smda**, putusan mana pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

H. SAKRANI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

H . SUNTORO HUSODO, SH. M. Hum

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH, MH

JANNES ARITONANG, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, SH.